



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Brigjen Katamsa No. 2 Telp. (0536) 322 9663 Fax, (0536) 322 0517 Tromol Pos 41  
Palangka Raya 73112

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : S2/ 59 /DKP

TENTANG

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

#### KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dibentuk organisasi yang melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi;
  - bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik, dilakukan penyesuaian terhadap susunan dan keanggotaan PPID PEMBANTU di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PEMBANTU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021.
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PEMBANTU Dinas Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
- a. Atasan PPID PEMBANTU : (Kepala SOPD);
  - b. Tim Pertimbangan : (Seluruh Esselon III);
  - c. PPID PEMBANTU :
    - Ketua : (Esselon III)
    - Wakil Ketua : (Esselon III)
    - Sekretaris : (Esselon IV)
  - d. Bidang-Bidang :
    1. Bidang Pendukung Sekretariat PPID PEMBANTU (Esselon IV dan Pelaksana)
    2. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi (Esselon IV dan Pelaksana)
    3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Esselon IV dan Pelaksana)
    4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi (Esselon IV/Pelaksana yang menguasai Bidang Hukum)

- KETIGA** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
- membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
  - membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada publik.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut :
- merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah kepada publik; dan
  - melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan dan penyelesaian.
- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Atasan PPID PEMBANTU.
- KEENAM** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PEMBANTU sebagai bagian dari unit kerja.
- KETUJUH** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PEMBANTU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 26 Januari 2021

KEPALA DINAS,



Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607271993031011

Tembusan:

- PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.


Lampiran 1. : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah  
 Nomor : S2/ 59 /I/DKP  
 Tanggal : 26 Januari 2021  
 Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
 PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 TAHUN 2021**

NO.	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
I.	Atasan PPID PEMBANTU	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
II.	Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Dinas.</li> <li>2. Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir.</li> <li>3. Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran.</li> <li>4. Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.</li> <li>5. Kepala Bidang Perikanan Tangkap.</li> <li>6. Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran</li> <li>7. Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Kumai</li> <li>8. Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang</li> <li>9. Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai</li> </ol>
III.	PPID PEMBANTU : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris</li> <li>- Kepala Bidang Perikanan Tangkap</li> <li>- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir</li> </ul>
IV.	Bidang-bidang 1. Bidang Pendukung Sekretariat PPID PEMBANTU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasi Usaha Perikanan Tangkap</li> <li>- Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan</li> <li>- Kasi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran UPT Pelabuhan Perikanan Kumai</li> <li>- Kristina Djojoatmodjo, S. Pi. M.Si.</li> <li>- Dimas Singgih Sampurno. A., S. St. Pi.</li> <li>- Vitalis Windu Wahyu Wibowo, S.Kom.</li> <li>- Sabam Parsaoran S, S.Pi.</li> <li>- Dwi Jatmiko Utomo, A.Md.</li> <li>- Cecilia Kurnia, S. Pi.</li> <li>- Aditya Rakhman, ST.</li> </ul>
	2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasubag Penyusunan Program</li> <li>- Kasi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati</li> <li>- Kasubag Tata Usaha UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang</li> <li>- Berlianti, S.Pi., M.Sc.</li> <li>- Arlina A. Sandi, S.Pi.</li> <li>- FX. Febriano Saidin, S.Pi.</li> <li>- Tri Sumaryati, S. Kom.</li> <li>- David Hariyanto, S. Pi.</li> <li>- Neny Kristianie, S.Pi. M.Si.</li> <li>- Elyta Vivi Yanti, S. Pi.</li> <li>- Ulfia Fitria Sari, S.Pi.</li> </ul>

<p>3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasubag Umum dan Kepegawaian</li> <li>- Kasi Standarisasi Usaha</li> <li>- Kasi Teknis Produksi UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran</li> <li>- <b>Indrafatriadinata, S.Pi.</b></li> <li>- <b>Restuah, S.Pi.</b></li> <li>- <b>Veni Josephine, S.St. Pi.</b></li> <li>- <b>Leniwan Oktorina Sitorus, S.Pi.</b></li> <li>- <b>Ina Hamviati, S. Pi.</b></li> <li>- <b>Jaya Handana, S.Pi.</b></li> </ul>
<p>4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasi Pengawasan Sumberdaya Perikanan</li> <li>- Kasi Pengawasan Perikanan</li> <li>- Kasi Penanganan Pelanggaran</li> <li>- Kepala Seksi Pelayanan Teknis UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai</li> <li>- <b>Teguh Sentosa D. Putra, S. St.Pi.</b></li> <li>- <b>Roy Marlo Y. Berkat, S. St. Pi.</b></li> <li>- <b>Aries Hendro Susilo, S.St.Pi.</b></li> <li>- <b>Merri Kristiani, S.Pi.</b></li> <li>- <b>Belyada Kris Anggen, S. Pi.</b></li> </ul>

Kepala Dinas,



**Ir. H. DARLIANSJAH, M. Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196607271993031011